PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PATEBON

**DESA KUMPULREJO**

JL. Raden Patah Km. 3.5 Kumpulrejo Kode Pos 51351

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

NOMOR : 141/02/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(LPMD) DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA KUMPULREJO

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlukan untuk mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2019;
2. Bahwa Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tahun 2019 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kumpulrejo;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Lembaga Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 7 Seri D No 1); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor35);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus LPMD dengan susunan Keanggotaan Sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang masing-masing.

KETIGA : Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :

1. Menampung prakarsa, aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Menyusun Rencana pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat desa dengan memperhatikan potensi yang ada dan dapat dimanfaatkan serta berkembang di masyarakat desa.
3. Melaksanakan pembangunan dan pengendalian pembangunan dengan mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dengan potensi yang ada yang berkembang dimasyarakat.
4. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat secara aktif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik fisik maupun non fisik.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Ketua, Sekretaris dan Anggota Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KELIMA : Masa Bakti Pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa bakti.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo.
2. Swadaya.
3. Donatur, sponsorship dan/atau usaha-usaha lain yang sah, tidak mengikat dan tidak merugikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kumpulrejo

pada tanggal 14 Januari 2019

KEPALA DESA KUMPULREJO

BASUKI

**SALINAN**:Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

* 1. Bupati Kendal;
  2. Ka. Dispermasdes Kabupaten Kendal;
  3. Camat Patebon;
  4. Ketua BPD Kumpulrejo;
  5. Yang bersangkutan;
  6. A r s i p

Lampiran :

Keputusan Kepala Desa Kumpulrejo

Nomor : 141/02/I/2019

Tanggal : 14 Januari 2019

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(LPMD) DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1. | EDY SETIAWAN | Ketua |  |
| 2. | SUWANTI | Sekretaris |  |
| 3. | SRI SUSILOWATI | Bendahara |  |
| 4. | AGUS MAKMUN | Sie. Bidang Ketahanan |  |
| 5. | NUR KHOLIS | Sie. Bidang Ekonomi dan Pembangunan |  |
| 6. | DIYONO | Sie. Bidang Soaial |  |
| 7. | HERI PURWANTO | Sie. Bidang Pemuda Olah Raga dan Kesenian |  |
| 8. | ASIH SUPARTINI | Sie. Bidang Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja |  |

KEPALA DESA KUMPULREJO

BASUKI